

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Sedangkan Bank Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 ialah bank umum sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha

¹ Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 4.

berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kehiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam yaitu bagi hasil.²

Bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada area perbankan. Perbedaan yang mendasar dengan perbankan konvensional ialah: (i) akad yang dipraktikkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, (ii) dalam strukturnya terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan syariah, (iii) bisnis atau usaha yang dibiayai adalah usaha yang halal.

Dengan demikian, bank syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam. System bank syariah menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan system bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam. Prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan danan atau pembiayaan kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan Islam.

2. Rasio-rasio Keuangan Perbankan

Penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin maupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu.

² *Ibid*, 5.

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan analisis

CAMELS yaitu:

- a. Aspek permodalan, yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang telah ditetapkan Bank Indonesia.³
- b. Aspek kualitas aset yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.⁴
- c. Aspek kualitas manajemen yaitu aspek penilaian kegiatan bank yang dikelola sehari-hari dari kualitas manajemennya. Kualitas manajemen juga dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari sisi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi.⁵
- d. Aspek likuiditas, yaitu penilaian atas kemampuan bank yang

³ Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), 189.

⁴ *Ibid*, 189.

⁵ *Ibid*, 190.

bersangkutan untuk membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.⁶

- e. Aspek profitabilitas atau rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat.⁷
- f. Aspek sensitivitas, merupakan aspek dimana perbankan harus memperhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan risiko yang akan dihadapi. Pertimbangan risiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Sensitivitas terhadap risiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin.⁸

3. Permodalan Bank

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Hal penting berkaitan dengan masalah dana adalah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana. Manajemen dana adalah proses pengelolaan, penghimpunan dan pengalokasian dana masyarakat serta

⁶ *Ibid*, 190.

⁷ *Ibid*, 190.

⁸ *Ibid*, 190.

untuk mendapatkan tujuan dari bank itu sendiri secara efektif dan efisien.⁹

Modal juga memiliki beberapa fungsi dalam perbankan antara lain: (i) Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. (ii) Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. (iii) Untuk memperoleh saran fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan guna menawarkan pelayanan bank. (iv) Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.¹⁰

Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat, serta dana modal pemilik atau pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.

Komponen modal dalam perbankan umumnya terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Kedua komponen tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Modal Inti

Modal Inti adalah jenis modal yang terdapat dalam komponen modal dan merupakan bagian terpenting dalam bank. Apabila terdapat *goodwill* maka perhitungan atas jumlah seluruh modal inti harus dikurangi dengan *goodwill* tersebut. Tidak ada hal-hal yang bertentangan pada modal

⁹ Veithzal Rivai *et al*, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 105.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 113-114.

inti dengan prinsip syariah.¹¹

Modal inti pada perbankan umumnya terdiri atas:

1) Modal Disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya (pemegang saham). Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.¹²

2) Agio Saham

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.¹³

3) Cadangan Umum

Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.¹⁴

4) Cadangan Tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang

¹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2007), 107.

¹² *Ibid*, 107.

¹³ *Ibid*, 107.

¹⁴ *Ibid*, 107.

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota.¹⁵

5) Laba ditahan

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.¹⁶

6) Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.¹⁷

7) Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian

¹⁵ *Ibid*, 107.

¹⁶ *Ibid*, 107.

¹⁷ *Ibid*, 107.

tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.¹⁸

8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*)

Bagian kekayaan bersih tersebut adalah bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan (Lembaga Keuangan Bukan Bank / LKBB) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.¹⁹

b. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci, modal pelengkap dapat berupa:

1) Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.²⁰

2) Cadangan / Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah cadangan yang

¹⁸ *Ibid*, 108.

¹⁹ *Ibid*, 108.

²⁰ *Ibid*, 108.

dibentuk dengan cara membebani laba-rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1.25% dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).²¹

3) Modal Kuasi

Modal kuasi yang menurut *Bank for International Settlement* (BIS) disebut *hybrid (debt/equity) capital instrument* adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.²²

4) Pinjaman Subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman antara bank dengan pihak pemberi pinjaman dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan tidak lebih dari 50% dari modal inti, sedangkan modal pelengkap yang diperhitungkan sebagai

²¹ *Ibid*, 108.

²² *Ibid*, 109.

modal bank setinggi-tingginya 100% dari modal inti suatu bank.²³

4. Permodalan pada Bank Syariah

Dalam pandangan syariah, modal pinjaman (*subordinated loan*) termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literatur fiqh *Salaf Ash Shalih*, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁴

Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori *riba'*. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, *qard* mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban atau hutang lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi *qard* untuk ikut menanggung risiko atau memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. Dengan demikian pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal bagi bank syariah.²⁵

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam

²³ *Ibid*, 109.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: BI-Tazkia Institute, 1999), 223.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 105.

rekening-rekening bagi hasil (*mudārābah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai peyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qard*.²⁶

5. Kecukupan Modal

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan, terutama perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) yang salah satunya diukur dengan membandingkan modal dengan aktiva berisiko.²⁷

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri/ atau kewajiban atau aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/13/PBI/2005 yang diubah dalam PBI Nomor: 10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum bahwa bank umum yang

²⁶ *Ibid*, 105-106.

²⁷ *Ibid*, 106-107.

menggunakan prinsip syariah wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{modal bank}}{\text{aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dimaksud dalam perhitungan ini ialah mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana yang tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya berdasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.²⁸

6. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

²⁸ *Ibid*, 109.

laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini.²⁹

Ada beberapa pengukuran kinerja terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Profitabilitas keuangan perusahaan sudah tentu merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangannya, oleh sebab itu untuk mengukur profitabilitas keuangan perusahaan diperlukan analisis terhadap laporan keuangannya.

b. Profitabilitas dalam Perbankan Syariah

Profitabilitas sangat cocok untuk mengukur efektivitas manajemen dan pengevaluasian kinerja manajemen dalam menjalankan bisnis dan produktivitasnya dalam mengelola aset-aset perbankan secara keseluruhan seperti yang nampak pada pengembalian yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi, serta untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dari bisnis. Secara umum profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan produktivitas

²⁹ Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), 129.

dan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menunjukkan efisiensi dan produktivitas perusahaan tersebut. Selain itu profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha termasuk perbankan syariah akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.³⁰

Salah satu yang penting dalam agama Islam adalah umat Islam tidak oleh meraup suatu keuntungan atau penghargaan yang bukan merupakan hasil kerjanya dan upayanya. Dalam Islam, seseorang harus mengumpulkan apa yang diupayakan untuk diperoleh. Kepada pemberi pinjaman, pinjaman adalah sekedar modal yang tidak digunakan dan tidak dapat dieksploitasi secara langsung. Kepada para peminjam, pinjaman adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk penggunaan yang baik untuk tujuan pembelian barang kebutuhan sehari-hari dan untuk keinginan dalam memuaskan atau tujuan untuk berinvestasi. Berbeda dengan perbankan konvensional yang

³⁰ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 340-342.

menetapkan bunga, perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam mencari keuntungan atau meningkatkan profitabilitas.³¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip yang digunakan dalam ekonomi konvensional atau perbankan umum ialah menggunakan prinsip bunga yang termasuk riba' untuk mendapatkan laba ataupun meningkatkan profitabilitas. Hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang ada pada firman Allah QS. Al Baqarah ayat 278-280.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
 تُبِتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
 ﴿٢٧٩﴾ وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ
 لَّکُمْ ۗ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak

³¹ Ibid, 346.

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Jadi, jelaslah bahwa dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil tidaklah memaksakan seperti pada perbankan umum yang dapat membebankan peminjam dana. Karena jika menggunakan prinsip bagi hasil, maka keuntungan yang didapat tidak selalu tetap, melainkan sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh peminjam dana.

c. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi efisiensi perusahaan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan.³²

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode

³² Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), 140.

operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu: (i) untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu; (ii) untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; (iii) untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; (iv) untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; (v) untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri; (vi) untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.³³

Indikator rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian kali ini dibagi menjadi dua, yaitu:

³³ *Ibid*, 142.

1) ROA (*Return on Asset*)

ROA diperoleh dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak / *earning before interest tax* (EBIT) terhadap *total assets*. EBIT merupakan pendapatan bersih sebelum bunga dan pajak. *Total assets* merupakan total aset perusahaan dari awal tahun dan akhir tahun. Total aset yang lazim digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah dari aset-aset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga (seperti Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, penempatan dalam saham perusahaan lain) dan penempatan dalam bentuk pembiayaan (pembiayaan konsumtif maupun produktif baik kepada perorangan maupun institusi atau perusahaan).³⁴

Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.³⁵

³⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 118.

³⁵ *Ibid*, 119.

Rasio profitabilitas dalam perbankan syariah salah satunya dinyatakan dalam persentase *Return on Asset* (ROA) dirumuskan sebagai berikut:³⁶

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

2) ROE (*Return on Equity*)

Return on Equity (ROE) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas perusahaan. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik kinerjanya dan semakin banyak pula deviden yang dibagikan atau ditamamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar.³⁷ Bagi pemilik modal ROE merupakan suatu rasio yang amat penting sebab ROE merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka (keuntungan), yang mana menunjukkan berapa banyak yang akan dihasilkan oleh bagian yang dimiliki oleh pemegang saham.³⁸

Perusahaan dibentuk dengan modal saham dari pemilik perusahaan. Tingkat imbal hasil bagi pemodal saham atas investasinya dalam perusahaan dapat dihitung dengan rasio *Return On Equity* yang

³⁶ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 866.

³⁷ Mudrajad Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 550.

³⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Islam*, (Jakarta: Azkia Publiser, 2009), 71.

dinyatakan dalam bentuk presentase. Selain itu, ROE merupakan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi menurut ekuitas saham biasa.³⁹

Untuk melihat posisi perusahaan, yaitu dengan membandingkan ROE periode berjalan dengan periode sebelumnya apakah membaik atau tidak, dibandingkan para pesaingnya.⁴⁰

Rasio profitabilitas dalam perbankan syariah salah satunya dinyatakan dalam persentase *Return on Equity* (ROE) dirumuskan sebagai berikut:⁴¹

$$ROE = \frac{\text{margin laba bersih}}{\text{modal}} \times 100\%$$

7. Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo. Dengan kata lain, likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya pada saat ditagih.⁴²

³⁹ “Landasan Teori”, <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2007-2-00370-MN%20BAB%202.pdf> (31 Desember 2012)

⁴⁰ Ety Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 289.

⁴¹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 867.

⁴² Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), 159.

Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Dalam pengelolaannya akan terjadi benturan kepentingan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan keuntungan.⁴³

b. Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Atau dengan kata lain kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga.

Dalam perbankan manajemen likuiditas adalah salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk itu setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya agar pada posisi yang ideal. Dalam manajemen likuiditas bank berusaha untuk mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang mengganggu

⁴³ *Ibid.* 163.

guna meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin, serta memenuhi kebutuhan *cashflow*nya.⁴⁴

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Jika mengalami kelebihan likuiditas, bank syariah melakukan penempatan kelebihan likuiditas salah satunya dengan cara membeli surat berharga pada Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sehingga dapat memperoleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami kekurangan likuiditas bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas baik yang disebabkan oleh kalah kliring maupun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan dengan cara melakukan pinjaman antar bank syariah lainnya atau menjual surat berharga pada PUAS sehingga kegiatan operasional bank syariah tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Likuiditas bank syariah lainnya biasanya disebut alat likuid atau *reserve requirement* atau simpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum (GWM) dalam jumlah yang ditentukan dan juga penanaman surat berharga pada pasar uang antar bank syariah (PUAS). Giro wajib minimum (GWM) adalah simpanan minimum bank dalam giro pada Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Sedangkan penanaman surat berharga pada PUAS digunakan untuk

⁴⁴ *Ibid*, 66.

mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antar bank melalui mekanisme kliring sebagai transaksi pembayarannya.⁴⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika bank syariah mengharapkan keuntungan yang maksimal akan berisiko pada tingkat likuiditas yang rendah atau ketika likuiditas tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal. Di sini terjadi konflik kepentingan antara mempertahankan likuiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi.

c. Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta *business sustainability* dan *continuity*. Hal itu juga tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Selain itu, karena likuiditas dapat mempengaruhi tingkat kredibilitas perusahaan yang bersangkutan. Kebutuhan dana di sini meliputi minimum *cash* sesuai ketentuan Bank Indonesia (*statutory reserve*), kebutuhan mengantisipasi kemungkinan terjadinya deposit yang ditarik sebelum jatuh tempo, *commitment loan*, dan kebutuhan mencukupi kas keluar bagi keperluan tak terduga.⁴⁶

Dalam perbankan syariah persentase *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2007), 65.

⁴⁶ *Ibid*, 67.

kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, yang mana dana simpanan nasabah disalurkan kembali melalui pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha maupun lainnya dan dirumuskan sebagai berikut:⁴⁷

$$FDR = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

8. Pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Profitabilitas dalam penelitian kali ini menggunakan ROA dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Disamping itu, ROA merupakan metode pengukuran yang obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.⁴⁸

ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva atau aset yang dimilikinya. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Sehingga CAR yang merupakan indikator

⁴⁷ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 559-560.

⁴⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 121

kesehatan bank semakin meningkat. Selain itu juga, setiap kali bank mengalami kerugian, modal bank menjadi berkurang nilainya dan sebaliknya jika bank meraih untung maka modalnya akan bertambah.⁴⁹

9. Pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Bagi para pemegang saham, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. ROE adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal atau *capital* yang ada guna memperoleh keuntungan.

Return on Equity (ROE) merupakan pengukur profitabilitas yang mencerminkan perolehan laba dari modal sendiri (pemegang saham). Tingkat kualitas dan karakter pemilik saham mempengaruhi kecukupan modal karena kebijakan mereka menentukan apakah laba (*return*) dibagikan atau tidak. Jika pemilik bank lebih mengutamakan *return* untuk laba ditahan (*retained earnings*) diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Penyajian laba ditahan (sehingga ROE menurun) maka laba tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan permodalan.⁵⁰

10. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Apabila pertumbuhan jumlah pembiayaan yang diberikan lebih besar

⁴⁹ *Ibid*, 122.

⁵⁰ Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Nalang, 2003), 67.

daripada pertumbuhan jumlah dana yang dihimpun maka nilai FDR bank tersebut akan semakin tinggi. Semakin tinggi rasio tersebut mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan akan menjadi semakin besar. Suatu bank yang memiliki alat-alat likuid yang sangat terbatas dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan ada kemungkinan penyediaan likuiditas tersebut akan diambil dari permodalannya.⁵¹

Jadi, peningkatan nilai FDR yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah pembiayaan yang diberikan lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah dana yang dihimpun akan menyebabkan menurunnya nilai CAR suatu bank. Penurunan nilai CAR tersebut merupakan sebagai upaya bank dalam memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada nasabahnya dengan menambah dananya melalui modal sendiri untuk membiayai jumlah pembiayaan yang diberikan.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka ini dibutuhkan karena untuk membedakan hasil skripsi ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya, oleh karena itu penulis mendapatkan kajian pustaka yang menurut penulis permasalahannya sedikit hampir sama dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Skripsi sebelumnya yaitu tentang :

⁵¹ *Ibid*, 125.

Bambang Widjanarko (2005) menguji pengaruh ROI, ROE, BOPO, NIM, LDR, dan GWM terhadap CAR pada bank umum di Indonesia periode tahun 2001-2003. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROI berpengaruh signifikan positif terhadap CAR, ROE dan LDR berpengaruh signifikan negatif terhadap CAR, sementara tiga variabel yang lain BOPO, NIM, dan GWM tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap CAR.⁵²

Shitawati (2006) melakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada Bank Umum di Indonesia. Shitawati menggunakan beberapa rasio yang menjadi variabel independennya yaitu *Return on Asset*, *Return on Equity*, Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi, Giro Wajib Minimum, *Net Interest Margin*, dan *Loan to Deposit Ratio*. Hasil dari penelitian Shitawati tersebut menunjukkan bahwa semua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* baik secara parsial maupun simultan.⁵³

Penelitian Krisna (2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* pada bank-bank umum di Indonesia dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti *Return on Investment*, *Return on Equity*, Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi, *Net Interest Margin*, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Non*

⁵²Bambang Widjanarko, *Pengaruh ROI, ROE, BOPO, NIM, LDR, dan GWM terhadap CAR pada bank umum di Indonesia periode tahun 2001-2003*, (2005) dalam <http://repository.unhas.ac.id/>

⁵³Artin F. Shitawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Capital Adequacy Ratio (Studi Empiris : Bank Umum di Indonesia periode 2001 – 2004)*, (Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang, 2006), dalam neprints.undip.ac.id/15385/1/Artin_Shitawati.pdf.

Performing Loan. Hasil penelitian Krisna tersebut menunjukkan bahwa *Return on Investment*, *Loan to Deposit Ratio* dan *Non Performing Loan* secara parsial mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio*, sedangkan *Return on Equity*, Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi, dan *Net Interest Margin* tidak signifikan mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio*.⁵⁴

Penelitian selanjutnya ialah “Analisis Pengaruh Rasio Rentabilitas dan Likuiditas terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Pemerintah di Indonesia Periode 2003-2010 ” yang ditulis oleh Cynthia Edginarda pada Januari 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable ROA dan BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR, sementara LDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. Secara simultan, ROA, BOPO, dan LDR terbukti berpengaruh signifikan terhadap CAR.⁵⁵

Namun, berbagai penelitian yang ada sebelumnya banyak membahas tentang pengaruh rasio keuangan pada bank konvensional saja. Kita ketahui bahwa bank konvensional masih menggunakan sistem bunga atau *interest* yang merupakan unsur penting dalam penghitungan rasio profitabilitas dan likuiditas suatu bank. Hal ini sangat bertentangan dengan agama dan sistem perbankan syariah itu sendiri serta akan ada perbedaan tersendiri antara sistem bunga dan bagi hasil yang

⁵⁴Yansen, Krisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

⁵⁵Cynthia Edginarda, *Analisis Pengaruh Rasio Rentabilitas dan Likuiditas terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Pemerintah di Indonesia Periode 2003-2010*, (Universitas Hasanuddin, Jurusan Manajemen, 2012)

mempengaruhi rasio keuangan itu sendiri. Sehingga dalam penelitian kali ini akan dibahas mengenai pengaruh dari rasio keuangan pada Bank Tabungan Negara Syariah yang sudah menggunakan sistem bagi hasil yang peraturannya mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Sehingga penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya sebab perbandingan mendasar ialah penelitian-penelitian sebelumnya lebih mengacu pada laporan keuangan yang sistem bunga yang digunakan bank konvensional yang mempengaruhi rasio keuangannya. Sedangkan dalam penelitian kali ini lebih mengacu pada laporan keuangan yang digunakan bank syariah lebih mengacu pada sistem bagi hasil. Sehingga kesimpulan yang nantinya akan diperoleh adalah bagaimana pengaruh antar rasio keuangan pada perbankan syariah.